

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu negara, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting. Dengan semakin berkembangnya industri perbankan maka dapat dipastikan akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan berbasis syariah juga memiliki peran yang sama ialah menerima dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*unit surplus*) untuk di investasikan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada unit-unit yang membutuhkan dana (*deficit unit*) (Muhammad, 2005).

Bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya tidak begitu banyak perbedaan, terdapat sedikit perbedaan yang merupakan substansi dari hakikat kesyariahan dari lembaga keuangan syariah. Perbedaan utama dalam kedua jenis perbankan ini yaitu dalam perbankan syariah menjunjung nilai-nilai keuangan islam seperti pengharaman *riba* (bunga), *gharar* (ketidak jelasan), dan *maysir* (judi). Perbedaan ini yang membuat Bank syariah semakin diminati oleh kebanyakan masyarakat (Danupranata, 2013).

Bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan, sama halnya seperti bank konvensional pada umumnya. Produk pembiayaan yang ada di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, ada tiga jenis pembiayaan yang menjadi ciri khas

dari perbankan syariah, pertama; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan *akad mudharabah* dan *musyarakah*, kedua; pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menggunakan *akad murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan yang ketiga; pembiayaan dengan prinsip sewa yang menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).

Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 yang merupakan solusi karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang berbasis syariah. Pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasional bank syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil, inilah yang menjadi awal dimulainya perkembangan perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sehingga pada tahun 2008, dikeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi Perbankan Syariah. Bank Syariah yang pertama didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia dan yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tahun 1999, dan selanjutnya disusul oleh bank syariah ketiga yaitu Bank Mega Syariah, perkembangan tersebut akan terus diikuti oleh perluasan jaringan kantor perbankan syariah di seluruh Indonesia. Perluasan jaringan kantor cabang perbankan syariah yang dari tahun ke tahun semakin berkembang dan mengalami fluktuasi, secara tidak langsung akan memicu persaingan diantara bank syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatannya (OJK, 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada agustus 2022 perbankan syariah indonesia mencapai pangsa pasar (*market share*) sebesar 7,03% dengan komposisi Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 66,14% terdiri dari 13 bank dan pada Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 31,39% terdiri dari 20 unit. Bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) memiliki total aset mencapai Rp 726,27 triliun. Jumlah tersebut tumbuh dari Rp 619,08 triliun pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 17,3 % secara tahunan (OJK, 2022).

Pertumbuhan pembiayaan pada November 2022 tercatat sebesar 21,99% (yoy) melampaui penyaluran kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 11,43%, ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis pembiayaan dan seluruh sektor ekonomi. Pembiayaan modal kerja tumbuh tinggi sebesar 14,54% (yoy) sementara pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi masing-masing tumbuh 34,14% (yoy) dan 24,04% (yoy) (BI, 2022).

Penelitian ini menggunakan Bank Mega Syariah sebagai objek penelitian. PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang didirikan pada 14 Juli 1990 merupakan awal bermulanya Bank Mega Syariah. Para pemegang saham sejak awal telah mengupayakan transformasi bank umum konvensional untuk menjadi bank umum syariah. Keinginan itu terwujud pada tanggal 27 Juli 2004 melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004 mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah yang saat ini dikenal dengan PT Bank Mega Syariah Tbk. Pengonversian ini dikenal sebagai upaya pertama untuk mengubah bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam sejarah keuangan Indonesia (Profil PT Bank Mega Syariah Tbk, dalam www.megasyariah.co.id).

Tujuan didirikannya PT Bank Mega Syariah Tbk adalah untuk mendapatkan keuntungan, sama halnya seperti perusahaan lainnya. Kelangsungan hidup entitas perusahaan akan terjamin apabila terus menghasilkan keuntungan yang bahkan lebih signifikan. Pembiayaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan juga terdapat kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan yang akan berdampak pada pendapatan laba bank. Pendapatan bank akan berkurang ketika pembiayaan mengalami kerugian atau kemacetan, dan keuntungan akan meningkat ketika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat akan menentukan tinggi rendahnya keuntungan yang diperoleh (Ariyani, 2014). Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian (Hery, 2016).

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha yang produktif (Abdurahim, 2014). Bank juga akan membagikan keuntungan (*nisbah*) kepada pemilik dana sesuai dengan ketentuan perjanjian dan *akad* (Umiyati dan Syarif, 2016).

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dalam bentuk talangan dana bagi nasabah yang memiliki kebutuhan untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikannya secara penuh ketika waktunya jatuh tempo. *Margin* atau keuntungan bagi bank berasal dari aktivitas jual beli antara bank dan nasabah serta antara bank dan pemasok. Pembiayaan *murabahah* lebih diminati masyarakat karena produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diterapkan dan prosesnya yang

mudah, maka lebih dari separuh pendapatan yang dilaporkan bank syariah berasal dari sumber ini yang akan berdampak pada laba bersih (Supriansyah, 2022).

Tabel 1.1
Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk Periode 2020-2023

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Pembiayaan <i>Murabahah</i>		Laba Bersih	
2020	I	217.306	-	4.457.448	-	16.166	-
	II	242.314	↑	3.929.895	↓	29.381	↑
	III	241.916	↓	2.961.573	↓	63.599	↑
	IV	203.462	↓	2.747.334	↓	131.727	↑
2021	I	299.315	↑	2.657.923	↓	103.869	↓
	II	353.374	↑	2.727.569	↑	228.262	↑
	III	359.025	↑	2.728.594	↑	342.989	↑
	IV	327.521	↓	2.723.411	↓	537.707	↑
2022	I	238.809	↓	2.607.764	↓	69.804	↓
	II	190.902	↓	2.173.203	↓	132.624	↑
	III	172.831	↓	2.057.143	↓	195.551	↑
	IV	154.894	↓	2.212.227	↑	232.283	↑
2023	I	30.761	↓	2.321.045	↑	78.205	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah Triwulan 2020-2023, www.megasyariah.co.id (Data diolah peneliti)

Mengacu pada tabel 1.1 diatas bahwa terdapat beberapa data yang menunjukkan masalah karena ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan pada triwulan ke-II dari Rp217.306 pada triwulan ke-I menjadi Rp242.314, namun terjadi penurunan pada triwulan ke-III menjadi Rp241.916 dan terus menurun hingga triwulan ke-IV. Pada pembiayaan *murabahah* triwulan ke-II mengalami penurunan yaitu pada triwulan ke-I dari Rp4.457.448 menjadi Rp3.929.895 dan terus menurun hingga triwulan ke-IV. Sedangkan laba bersih triwulan ke-II

mengalami peningkatan yaitu pada triwulan ke-I dari Rp16.166 menjadi Rp29.381 dan terus meningkat hingga triwulan ke-IV.

Pada tahun 2021 triwulan ke-I pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari Rp203.462 menjadi Rp353.374, pada pembiayaan *murabahah* masih mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dan pada laba bersih mengalami penurunan dari Rp131.727 menjadi Rp103.869. Pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari Rp359.025 menjadi Rp327.521, pada pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari Rp2.728.594 menjadi Rp2.723.411 dan laba bersih masih mengalami peningkatan menjadi Rp537.707.

Pada tahun 2022 pembiayaan *mudharabah* pada triwulan ke-I mengalami peningkatan dari Rp327.521 menjadi Rp238.809 dan terjadi penurunan pada triwulan ke-II menjadi Rp190.902 penurunan terus terjadi hingga triwulan ke-IV. Pada pembiayaan *murabahah* triwulan ke-I masih mengalami penurunan hingga triwulan ke-III dan meningkat di triwulan ke-IV menjadi Rp2.212.227. Pada laba bersih triwulan ke-I mengalami penurunan dari Rp537.707 menjadi Rp69.804, dan terjadi peningkatan pada triwulan ke-II menjadi Rp132.624 peningkatan terus terjadi hingga triwulan ke-IV.

Pada tahun 2023 triwulan ke-I pembiayaan *mudharabah* masih mengalami penurunan dari sebelumnya menjadi Rp30.761, dan pembiayaan *murabahah* masih mengalami peningkatan menjadi Rp 2.321.045 sedangkan laba bersih mengalami penurunan dari Rp232.283 menjadi Rp78.205.

Berdasarkan pemaparan data di atas, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Laba Bersih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Hampir setiap periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan maupun penurunan namun tidak diikuti oleh peningkatan dan penurunan dari Laba Bersih. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penyimpangan antara teori dan fakta yang terjadi. Bahwa semakin besar tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka semakin besar laba yang diperoleh bank tersebut. Sebaliknya, jika pembiayaan mengalami penurunan maka laba yang diperoleh pun akan menurun.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih, bahwa menurut penelitian Fatmawati (2016) dan Minta Ito Hasibuan (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih. Sementara menurut Ahmad Firdaus (2020) dan Febrian Narcholis (2018) bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Laba Bersih.

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bersih, menurut Minta Ito Hasibuan (2019) dan Febrian Narcholis (2018) bahwa secara parsial pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih. Namun berdasarkan penelitian Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Menurut Ahmad Firdaus (2020) bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Laba Bersih.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independen yang digunakan untuk meningkatkan laba bersih berpengaruh sehingga dapat melihat kemampuan bersaing memperebutkan pangsa pasar di perbankan Indonesia. Karena laba bersih sangat berperan dalam menentukan apakah kinerja keuangan suatu bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik atau tidak. Selain itu, peneliti ingin melakukan pengujian kembali variabel-variabel tersebut dengan menggunakan objek dan periode yang berbeda karena terdapat *Research Gap* pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih PT Bank Mega Syariah Tbk Periode 2020-2023.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah pokok di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023?
3. Bagaimana besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023;
3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2020-2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi kajian ilmu, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa wacana terkait pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bersih Bank Mega syariah.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak bank untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk pengembangan usahanya dan meningkatkan kinerjanya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan/referensi ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan terhadap laba yang diperoleh bank.

c. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk memperoleh informasi yang relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modal serta pembiayaan di perusahaan, khususnya PT Bank Mega Syariah Tbk.